

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PENGHASILAN RUMAH KOST

## (Studi Kasus di Ngaliyan Kota Semarang)

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut bahasa, zakat berarti pengembangan dan pensucian. Harta berkembang melalui zakat, tanpa disadari. Di sisi lain mensucikan pelakunya dari dosa. Disebut zakat di dalam syari'at karena pengertian etimologis. Yaitu, karena zakat dapat membersihkan pelakunya dari dosa dan menunjukkan kebenaran imannya. Adapun caranya adalah dengan memberikan bagian harta yang telah mencapai nishab tahunan kepada fakir miskin dan lainnya yang berhak untuk menerimanya. Zakat ini merupakan pelaksanaan rukun Islam yang ketiga.<sup>1</sup>

Kata zakat ditinjau dari segi bahasa merupakan bentuk “masdar” dari fi’il madhi *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu yang menjadi *zaka*, berarti sesuatu itu menjadi tambah dan berkembang, dan jika seseorang itu *zaka*, berarti orang itu baik, dan menurut “lisan al-Arab” arti dasar dari zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah: *suci, tambah, berkah* dan *terpuji*, semuanya digunakan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits.<sup>2</sup>

Dalam referensi lain, zakat menurut istilah agama islam artinya “kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.”

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, *fardu ‘ain* atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> M. Abdul Ghoffar E.M, *fiqh wanita*, Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hlm. 272

<sup>2</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor Baru: PT. Pustaka Lentera Antar Nusa, 1991, hlm. 34

<sup>3</sup> H. Sulaiman Rasyid, *fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, hlm, 192

Firman Allah dalam surat An-Nisa' 77

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

*Artinya: " dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat hartamu "*

Zakat adalah termasuk rukun Islam ketiga setelah syahadat dan sholat. Karena wajib maka setiap individu muslim wajib menunaikannya jika telah memenuhi syarat zakat itu sendiri adapun benda yang wajib di zakati adalah binatang ternak, emas dan perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan dan harta perniagaan,<sup>4</sup> Namun di masa kini banyak umat Islam yang sudah mampu dan wajib untuk mengeluarkan zakat, tapi masih banyak juga fakta di masyarakat yang enggan menunaikan zakatnya karena faktanya banyaknya fakir miskin yang ada, karena para hartawan cenderung menutup mata akan hal tersebut. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan hal ini terjadi? adakah faktor internal dan eksternal yang melatar belakanginya? adakah pengetahuan yang benar tentang konsep zakat pada mereka? Apakah mereka tahu benda apa saja yang wajib dizakati? apakah mereka tahu syarat-syarat dan rukun zakat? apakah mereka tahu cara menghitung, kapan zakat diberikan? Kepada siapa zakat itu harus diberikan?

### **Zakat juga di atur dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2011**

Dalam pasal 1 butir 2 zakat Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang mampu sesuai dengan syari'at islam.

---

<sup>4</sup> Ibid hal 196

Setiap warga Negara Indonesia yang beragama islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.<sup>5</sup>

Karena diatur dalam agama juga ditegaskan dalam hukum Negara, maka zakat adalah suatu hal yang sangat mulia jika ditinjau dari segi sosialnya. menunaikan zakat merupakan ibadah sekaligus kewajiban karena dengan zakat, si kaya bisa mendermakan hartanya pada si miskin yang semata-mata ingin memperoleh Ridlo Allah atas harta yang dimilikinya, sebaliknya dengan zakat, si miskin hendaknya mendo'akan si kaya agar amalnya diterima Allah dan semoga diberi kelimpahan rizki oleh Allah.

Zakat juga selain menambah, mengembangkan dan memberkahi harta yang dimiliki, juga akan memberikan dan mensucikan jiwa, khususnya terhadap sifat pelit, kikir, individualis dan sombong. Sebagaimana firman Allah dalam surat *at-Taubah* ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Ambillah sedekah dari harta-harta mereka, engkau membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengan sedekah itu, dan berdo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Inti dari latar belakang dalam penelitian ini ialah ingin mengetahui bahwa masyarakat Ngaliyan kota Semarang yang dirasa mampu dan wajib mengeluarkan zakat hasil penyewaan rumah kost, apa saja faktor yang melatar belakanginya serta bagaimana cara mereka menghitung harta dari hasil penyewaan rumah kost mereka hingga mereka terkadang dirasa kurang sadar dan enggan untuk mengeluarkan zakat dari hasil

<sup>5</sup> Elsi Kartika Sari S.H.,M.H,*Pengantar hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo 2007, hlm 14

penyewaan rumah kostnya. Oleh sebab itu, dari sebagian dalil Al-Qur'an mengenai zakat yang telah dipaparkan, peneliti merasa hal ini masih belum bisa sepenuhnya diterapkan jika dikaitkan dengan aplikasi umat muslim, khususnya daerah objek penelitian ini, sehingga peneliti ingin mengetahui secara jelas tentang pelaksanaan pembayaran zakat terkait dengan zakat hasil penyewaan rumah kost serta batasan-batasan yang mereka ketahui berkenaan dengan kewajiban zakat ini. Maksudnya adalah seberapa benar praktek pembayaran zakat rumah kost mereka menurut hukum Islam. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk mengkaji secara mendalam yang akan di paparkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PENGHASILAN RUMAH KOST (Studi Kasus di Ngaliyan Kota Semarang)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana teori menghitung penghasilan rumah kost?
2. Bagaimana kemungkinan menghitung penghasilan rumah kost
3. Bagaimana penunaian zakatnya?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas maka penulis mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui penghasilan dari rumah kost.
2. Untuk mengetahui apakah hasil rumah kost tersebut merujuk pada zakat pertanian atau niaga.

3. Untuk mengetahui praktek pembayaran zakatnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebagai langkah awal dalam membahas permasalahan ini penulis terlebih dahulu menelaah buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan. Untuk menghindari kekhawatiran apakah yang di angkat sudah ada yang meneliti atau belum, maka perlu diuji kevalidannya.

Skripsi dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat di PT. Pondok tour & travel Yogyakarta”<sup>6</sup> Penelitian yang dilakukan Junaenah pada tahun 2004 ini membahas tentang praktek pelaksanaan zakat di PT. Pondok Tour & Travel dalam tinjauan hukum Islam Persamaanya sama-sama membahas tentang zakat dan perbedaannya adalah peneliti sebelumnya meneliti tentang jasa tour & travel dalam tinjauan hukum Islam, sedangkan penulis akan membahas bagaimana cara menghitung penghasilan rumah kost, pengqiyasan yang mungkin terjadi dan penunaian zakatnya.

Skripsi dengan judul “Zakat Perniagaan (Tijarah) Perspektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambak (Studi di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)”<sup>7</sup> Peneliti yang dilakukan Arif Rahman Hakim tahun 2009 Skripsi, Fakultas Syari’ah Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Inti dari skripsi ini peneliti membahas tentang pemahaman masyarakat kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan tentang zakat perniagaan hasil tambak. Pesamaannya sama-sama membahas tentang

---

<sup>6</sup> Junaenah, *Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat di PT. Pondok tour & travel Yogyakarta*, Skripsi; Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2004.

<sup>7</sup> Arif Rahman Hakim *Zakat Perniagaan (Tijarah) Perspektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambak (Studi di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)* skripsi:Malang; UIN Malang tahun 2009

zakat. Perbedaannya adalah obyek yang di teliti, kalau peneliti terdahulu meneliti tentang tambak sedangkan penulis meneliti tentang rumah kost, dan juga peneliti sebelumnya hanya membahas tentang pemahaman sedangkan penulis akan membahas tentang prakteknya meliputi cara menghitung penghasilan rumah kost, pengqiyasan yang mungkin terjadi dan penunaian zakatnya

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam upaya memperoleh deskripsi yang jelas dan terperinci dari studi ini, maka jenis penelitian yang digunakan, penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber data adalah subyek dari mana data itu dapat diperoleh.<sup>9</sup> Sumber data terbagi menjadi dua sumber, yaitu sumber data primer (pokok) dan sumber data sekunder (tambahan).

#### **a. Data Primer**

Adapun *data primer* adalah data utama (pokok) yang digunakan sebagai obyek kajian. Dengan cara mencatat data praktek zakat penghasilan rumah kost dan mewawancarai orang-orang yang melakukan praktek pembayaran zakat rumah kost

#### **b. Data Sekunder**

---

<sup>8</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Ed. I, Cet. VII, Jakarta : Bumi Aksara, 2004, hlm. 28

<sup>9</sup> Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993, hlm. 120

Data Sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab terhadap informasi yang ada padanya.<sup>10</sup> Data ini akan penulis peroleh dari dokumen-dokumen resmi yang berwujud laporan-laporan, juga buku-buku literature dan sebagainya.

### 3. Populasi dan Sampel Penelitian

#### a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari subyek penelitian.<sup>11</sup> dalam penelitian ini yang di maksud populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, yaitu para pemilik rumah kost di Ngaliyan Semarang.

#### b. Sampel

Sampel adalah sejumlah individu yang diambil dari populasi yang mewakilinya.<sup>12</sup> sedangkan menurut Suharsimi Arikunto adalah sebagian atau wakil populasi yang di teliti.<sup>13</sup> Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *random Sampling*. *Random Sampling* adalah metode yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama besar untuk diambil sebagai sampel. Ini berarti semua anggota populasi menjadi anggota dari kerangka sampel.<sup>14</sup>

Dalam penelitian sampel peneliti berpedoman pada Suharsimi Arikunto yang mengatakan bahwa apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subyeknya

---

<sup>10</sup> Ali, Muhammad, *Penelitian Kependidikan, Prosedur dan Strategi*, Bandung : Angkasa, 1993. Hlm.42

<sup>11</sup> Op.cit Suharsimi arikunto hlm 108

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: ANDI ,2002, cet 32 hlm 70

<sup>13</sup> Op.cit. Suharsimi Arikunto, hlm 109

<sup>14</sup> Sugiharto,dkk, *Teknik Sampling*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2001, hlm 46

besar (lebih dari 100 orang) dapat menggunakan sampel. Menurutnya sampel diambil antara 10 % - 15 % hingga 20 % - 25 % atau bahkan boleh lebih dari 25 % dari jumlah populasi yang ada.<sup>15</sup>

#### 4. metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data mengenai tinjauan hukum islam terhadap zakat penghasilan rumah kost menggunakan dua pendekatan :

##### a. *Library Research*

Penelitian ini merupakan cara untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas (tinjauan hukum islam terhadap zakat penghasilan rumah kost). Dalam artian bahwa penelitian kepustakaan ini digunakan untuk membahas bab II dari penelitian ini.

##### b. *Field Research*

Penelitian ini dipergunakan untuk memperoleh data kongkrit yang terjadi di lapangan.<sup>16</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data:

##### 1) Wawancara (Interview)

Wawancara adalah mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan

---

<sup>15</sup>Op.cit, Suharsimi Arikunto hlm 112

<sup>16</sup> Winarno Surakhmad, *Dasar-Dasar Tehnik Research*, Bandung Tarsito, , Hlm. 136.

dari seorang informan.<sup>17</sup> Dalam menggunakan metode ini diharapkan dapat diperoleh jawaban secara langsung, jujur, dan benar serta keterangan lengkap sehubungan dengan obyek penelitian, sehingga dapat memperoleh informasi yang valid dengan bertanya secara langsung kepada informan. Dalam hal untuk mendapatkan informasi secara langsung, actual dan sesuai dengan realita di lapangan mengenai obyek penelitian maka dalam hal ini informan adalah para pemilik rumah kost.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, dokumen-dokumen dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus zakat rumah kost yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*).<sup>18</sup>

Selanjutnya, analisa ini penulis gunakan metode kualitatif karena dengan pertimbangan ; *pertama* : menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan dengan benar. *Kedua* : metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. *Ketiga* : kualitatif lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>19</sup> Oleh karena itu, pola kualitatif ini lebih tepat untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian, sebab data yang penulis gali adalah melalui wawancara.

---

<sup>17</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 129

<sup>18</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996, hlm. 104

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 22, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2006, hlm. 9-10.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas skripsi ini, penulis akan menyusun sistematika sebagai berikut:

- BAB I:** Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan. Sub bab di atas dimasukkan sebagai gambaran awal dalam kajian yang dibahas oleh penulis
- BAB II:** Tinjauan umum tentang zakat. Bab ini memuat pengertian zakat, pengertian zakat mal, dasar hukum zakat, hikmah dan manfaat zakat, harta yang wajib dizakati, syarat harta yang wajib dizakati, muzakki, mustahiq, konsep zakat hasil penyewaan rumah kost. Sub bab ini di masukkan sebagai gambaran awal teori dalam kajian yang akan dibahas oleh penulis.
- BAB III:** Zakat rumah kost. Bab ini memuat profil obyek penelitian, cara menghitung penghasilan rumah kost, pengqiyasan yang mungkin terjadi apakah zakat pertanian atau niaga dan penunaian zakatnya
- BAB IV:** Analisis tinjauan hukum Islam tentang zakat penghasilan rumah kost. Bab ini memuat analisis cara menghitung penghasilan rumah kost, apakah sesuai pengqiyasan zakat penghasilan rumah kost dengan zakat pertanian atau dengan zakat niaga dan analisis penunaian zakatnya.
- BAB V:** Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran serta penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

#### A. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih, dan baik*. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.

Tetapi yang terkuat menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar *zaka* artinya *bertambah dan tumbuh*, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* disini berarti *bersih*.

Zakat dari segi istilah fikih berarti “ sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri” jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu “menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan,” demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi.

Sesuai dengan firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya”

## B. Dasar Hukum Zakat

Ada beberapa dasar hukum zakat yaitu:

### 1. Dasar Hukum Al-Qur'an

Diantara dasar hukum al-Qur'an yang berkaitan dengan zakat adalah sebagai berikut:

Dalam surat al-Baqarah ayat 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

*“ dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan ”*

Dan dasar Hukum yang kedua terdapat pada firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 77

...وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ...

*Artinya:” dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat hartamu*

Terdapat pula dalam surat At-Taubah 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan<sup>20</sup> dan mensucikan<sup>21</sup> mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*

## 2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2011

Dalam pasal 1 butir 2 “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam”

Setiap warga Negara Indonesia yang beragama islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.<sup>22</sup>

## 3. Pendapat Ulama’ Fiqih Tentang Zakat

Adapun pendapat atau rumusan ulama’ fiqih tentang zakat ialah:

- a. Pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.
- b. Nama harta yang dikeluarkan manusia dari hak Allah untuk diberikan kepada fakir miskin.
- c. Nama sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh hartawan untuk diberikan kepada saudaranya yang fikir dan yang miskin, untuk kepentingan umum yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup ummat.
- d. Mengeluarkan sebagian dari harta guna diberikan kepada mereka yang telah diterangkan syara’ menurut aturan yang telah ditentukan di dalam kitabullah, sunnah Rasul dan undang-undang fiqih.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda

<sup>21</sup> Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

<sup>22</sup> Elsi Kartika Sari S.H.,M.H, *Pengantar hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo 2007, hlm 14

<sup>23</sup> Muhammadiyah Ja’far, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat* (Jakarta: Kalam Mulia), 1-2.

### C. Tujuan dan Manfaat Zakat

Zakat baik pemungutan maupun penggunaannya, adalah bertujuan merealisasikan fungsi-fungsi sosial, ekonomi dan permodalan dalam masyarakat Islam, selain tujuan ibadah. Karena yang diharapkan oleh orang yang melakukan dan menunaikan zakat adalah pahala dari sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>24</sup>

Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Ini berarti bahwa tujuan zakat adalah untuk membangun kesejahteraan masyarakat melalui delapan jalur sebagaimana diatur dalam surat at-taubah: 60. Dengan melalui delapan jalur ini maka sayid Bakri Syatha berpendapat bahwa distribusi zakat disamping untuk membiayai kemaslahatan umum yang tidak secara langsung berkaitan dengannya, misalnya untuk pembangunan masjid, *menta'jis*-kan orang yang mati maupun untuk menebus tawanan perang.

Dalam merealisasikan tujuan zakat memerlukan kelembagaan (*syari'at*) yang bisa dirancang sendiri oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan *zuruf* (waktu, tempat dan keadaan) yang melingkupi. Dalam pada itu, fikih yang pernah pada zaman nabi karena situasi itu dan kondisi sosial tertentu di Madinah dan sekitarnya 14 abad yang lalu, sudah barang tentu bisa tidak diambil begitu saja dan diterapkan persis sebagaimana adanya. Perlu penafsiran sesuai dengan konteks sosial era globalisasi sekarang ini.

Beberapa manfaat Zakat diantaranya :

#### 1. Perspektif Agama

Zakat jika ditinjau dari perspektif agama mengandung banyak manfaat diantaranya:

---

<sup>24</sup> Dr. Syauqi Ismailsyahhatih, *penerapan zakat dalam dunia modern*, Jakarta: pustaka Dian dan Antar Kota 1988 hal 93

- a. Zakat sebagai salah satu dari rangka pembinaan agama Islam.

Zakat termasuk rukun Islam yang wajib dilakukan bagi orang yang memenuhi syarat, dalam al-Qur'an banyak ayat yang menganjurkan kita untuk menunaikan zakat, demikian juga banyak hadits Nabi yang memerintahkan menunaikan zakat.

Diantara firman Allah yang berkaitan dengan zakat yang berfungsi sebagai pembinaan agama Islam ialah dalam Surat al-Bayyinah ayat 5 :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

“*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus<sup>25</sup>, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.*”

Selain itu perintah zakat juga digabungkan dengan perintah shalat sebagaimana tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“*dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku*”<sup>26</sup>.

Dari kedua ayat al-Qur'an di atas jelas bahwa kedudukan zakat sangat penting menurut Allah untuk dilakukan bagi orang yang sudah mampu, sehingga

<sup>25</sup> Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan

<sup>26</sup> Yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

kewajiban zakat ditempatkan pada posisi setelah shalat sehingga tidak sempurna agama seseorang yang mampu untuk zakat namun ia tidak mau melaksanakannya.

- b. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama ummat Islam serta ummat manusia pada umumnya.<sup>27</sup>

Dari hikmah kedua ini diharapkan dengan zakat, ummat Islam lebih mempererat tali persaudaraan khususnya kepada sesama ummat Islam dan seluruh ummat manusia pada umumnya, sebab dengan memberikan zakat kepada orang yang membutuhkan uluran tangan sangat berarti untuk mempererat ikatan hati diantara si kaya dan si miskin, dengan zakat si kaya akan memiliki sifat dermawan dan belas kasihan kepada nasib si miskin, sebaliknya si miskin tidak memiliki sifat hasut, iri hati, dengki dan sebagainya kepada si kaya karena si miskin telah merasakan kebaikan dari si kaya dengan zakat yang dikeluarkannya.

Adapun diantara ayat al-Qur'an yang menjelaskan hikmah zakat untuk mempererat tali persaudaraan dan persatuan adalah dalam surah al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

” dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”

<sup>27</sup> Sofyan Hasan *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 24.

#### D. Harta Yang Wajib Dizakati

Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang disebutkan dalam al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Juga dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 34-35 yang berbunyi:

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾

34” Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, ”

35. “pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”

Adapun jenis harta yang disebutkan dalam al-Qur'an tersebut meliputi:

- Barang yang diperdagangkan. (Q.S. al-Baqarah ayat 267)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا  
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

b. Hasil pertanian. (Q.S. al-Baqarah ayat 267 dan al-An’am ayat 141)

Q.S. Al-Baqarah ayat 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا  
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Q.S. Al-An’am Ayat 141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرُ  
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ  
يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۚ ﴾

“dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya

(dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

c. Hasil bumi. (Q.S. al-Baqarah ayat 267)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِيهِ إِلَّا أَن تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

d. Hasil tambang dan barang temuan. (Q.S. al-Baqarah ayat 267)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِيهِ إِلَّا أَن تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

e. Emas, perak dan uang atau harta simpanan. (Q.S. al-Taubah ayat 267)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِيهِ إِلَّا أَن تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan

*daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”*

Dari lima jenis harta kekayaan yang disebut di atas merupakan pokok harta yang wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Adapun mengenai persyaratan-persyaratan serta aturan-aturan tentang teknis zakat, al-Qur'an tidak menjelaskan secara jelas, persoalan tersebut diserahkan kepada sunah Nabi SAW. yang bertugas menjelaskan melalui ucapan, perbuatan dan ketetapan beliau, karena beliau (Rasulullah Saw) dengan wahyu Allah yang lebih paham tentang maksud al-Qur'an yang merupakan firman Allah SWT, dan menurut Qardhawi, fungsi sunnah adalah untuk menafsirkan yang bersifat umum, menerangkan yang masih samar, memperkhusus yang masih umum, memberikan contoh konkret mengenai pelaksanaan serta menetapkan prinsip-prinsip yang biasa diterapkan dalam kehidupan ummat dalam berbagai masa. Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya harta kekayaan lain yang wajib dikeluarkan zakatnya, namun tentunya masih memerlukan "ijtihad" sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama' salaf dan ulama' khalaf.

Ini karena adanya perbedaan konteks sebagian harta zakat pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang. Dalam kitab fiqih, jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah:

- Binatang ternak.
- Emas dan perak.
- Hasil tanaman.
- Buah-buahan.
- Harta dagangan.

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*, Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa jenis harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

- Dari barang tambang meliputi dua macam yaitu: emas dan perak (yang tidak dijadikan perhiasan).
- Dari binatang ternak ada tiga macam yaitu: unta, kambing dan lembu (yang seluruhnya ditenakkan dan bukan yang dipekerjakan).
- Dari biji-bijian ada dua macam yaitu: gandum dan sya'ir (jelai).
- Dari buah-buahan ada dua macam yaitu: korma dan anggur kering (kismis).

Menurut Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji

Untuk harta yang wajib di zakati menurut departemen agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji “ Pengelolaan Zakat”, Jakarta, 1999 bahwasannya ada lima golongan jenis harta yang wajib di zakati

1. Tumbuh-tumbuhan

Tumbuh-tumbuhan yang wajib di zakati adalah

- a. Padi
- b. Biji bijian jagung kacang kedelai, dsb
- c. Tanaman hias: anggrek dan segala jenis buah.buahan
- d. Rumput rumputan: rumput hias, tebu, bamboo, dsb
- e. Buah-buahan: mangga, jeruk, pisang kelapa, rambutan, durian, dsb
- f. Sayur-sayuran: bawang, wortel, cabe,dsb
- g. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis

Adapun nisab dari tumbuh-tumbuhan adalah senilai nishab padi, untuk kadar zakat yang harus di keluarkan adalah sebesar 5%- 10 % untuk tiap panen, 5% untuk yang airnya susah dan 10 % untuk yang airnya mudah dan di keluarkan setiap panen.

## 2. Emas murni

Untuk emas murni yang wajib di zakati adalah

- a. Emas murni
- b. Perhiasan wanita,perabotan/perengkapan rumah tangga dari emas
- c. Perak
- d. Perhiasan wanita: perabotan/ peralatan rumah tangga dari perak
- e. Logam mulia selain perak seperti platina dsb
- f. Batu permata, seperti intan, berlian, dsb

Adapun nisab untuk (a,b e,dan f) sebesar 94 gram emas murni dan untuk (c,dan d) sebesar 672 gram perak murni.untuk kadar zakat yang harus di keluarkan adalah sebesar 2,5% dalam jangka waktu selama satu tahun.sedangkan untuk perhiasan yang di pakai sehari-hari tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.

## 3. Perusahaan perdagangan pendapatan dan jasa

Adapun jenis harta peerusahaan, perdagangan, pendapatan dan jasa adalah

- a. Industri, seperti semen, pupuk, tekstil,dsb.
- b. Usaha perhotelan, hiburan, restoran ,dsb
- c. Perdagangan ekspor /impor, kontraktor, real estate,percetakan ,penerbitan, swalayan, super market, dsb
- d. Jasa, konsultan, notaries, komissioner, travel biro, salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan , akuntansi, dokter, dsb
- e. Pendapatan,. Gaji, honorium, jasa prosuksi, lembur,dsb
- f. Usaha perkebunan, perikanan, dan perternakan,
- g. Uang simpanan, deposito, tabanas, taska,simpedes ,dsb

Untuk nisabnya adalah senilai dengan 94 gram emas murni dan kadar zakatnya adalah sebesar 2,5% untuk satu tahun.

#### 4. Binatang ternak

Binatang ternak meliputi:

- a. Kambing, biri-biri, domba nisabnya 40- 120 ekor kadarnya 1 ekor dalam waktu satu tahun dan 121 ekor- 200 ekor kadarnya 2 ekor dalam waktu satu tahun
- b. Sapi nisabnya : 30 ekor kadar 1 ekor umur 1 tahun dalam jangka waktu 1 tahun  
40 ekor kadar 1 ekor umur 2 tahun dalam jangka waktu 1 tahun  
60 ekor kadar 2 ekor umur 1 tahun dalam jangka waktu 1 tahun  
70 ekor kadar 2 ekor umur 2 tahun dalam jangka waktu 1 tahun
- c. Kerbau dan kuda nisabnya sama dengan sapi 2,5 % , kadarnya sama dengan sapi.

5. Pendapatan tetap nisabnya senilai 94 gram emas murni kadarnya 25% dalam jangka waktu satu tahun.

#### E. Syarat Harta Yang Wajib Dizakati

Hanfiyah berkata, penyebab zakat adalah kepemilikan sebesar satu nisab yang berkembang, meskipun dengan perkiraan bisa berkembang dengan syarat genap satu tahun qamariyyah (*haul*) bukan syamsiyyah, juga dengan syarat-syarat tidak ada hutang yang dituntut oleh hamba dan barang tersebut lebih dari kebutuhan pokoknya.

Perlu dicatat bahwa penyebab dan syarat tergantung adanya barang. Hanya saja, sebab ditambahkan dengan kewajiban, bukan syarat. Barang siapa tidak memiliki satu nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Oleh karena itu tidak ada kewajiban zakat pada barang wakaf karena tidak adanya kepemilikan. Tidak pula barang-barang yang dimiliki oleh musuh di Negara mereka. Karena, mereka memilikinya secara utuh.

Yang dimaksud dengan nisab adalah apa yang ditetapkan oleh syariat sebagai tanda/petunjuk kewajiban zakat. Yakni, ukuran-ukuran yang akan dibahas pada pembahasan harta-harta zakat seperti 200 dirham atau 20 dinar.

Adapun rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nishab dengan menghentikan kepemilikan pemilik dengan barang tersebut, memberikan kepemilikan kepada orang fakir, menyerahkannya kepadanya atau kepada wakilnya yaitu pemimpin atau pengumpul zakat.

Syarat-syarat zakat : zakat mempunyai syarat-syarat sah. Berdasarkan kesepakatan ulama, zakat wajib atas orang merdeka, muslim dan baligh, berakal jika dia memiliki satu nishab dengan kepemilikan yang sempurna, genap satu tahun. Zakat sah dengan niat yang dibarengkan ketika pembayaran zakat berdasarkan kesepakatan ulama.

Adapun syarat-syarat wajib zakat, artinya kefardhuannya adalah hal-hal berikut :

1. Merdeka. Maka tidak wajib zakat berdasarkan kesepakatan ulama atas budak. Sebab dia tidak memiliki tuannya adalah pemilik apa yang ada ditangan budaknya.
2. Islam. Tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir berdasarkan ijma' ulama. Sebab zakat adalah ibadah menyucikan. Sedangkan kafir bukanlah termasuk ahli kesucian.
3. Baligh-akal. Ini adalah syarat menurut hanafiyah. Oleh karena itu tidak ada kewajiban zakat bagi anak kecil dan orang gila pada harta mereka. Sebab mereka tidak dikhitabi untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa.
4. Kondisi harta adalah yang termasuk yang wajib dizakatkan. Harta jenis ini ada lima kelompok.
  - a. Dua keeping logam meskipun meskipun tidak dicetak dan yang berstatus dengan keduanya yakni uang kertas.
  - b. Barang tambang.

- c. Barang temuan.
  - d. Barang dagangan.
  - e. Tanaman.
  - f. Buah-buahan.
  - g. Binatang ternak yang dilepas menurut mayoritas ualama.
  - h. Binatang ternak yang di beri makan di kandang menurut Malikiyah.
5. Kondisi harta sampai satu nishab atau diperkirakan senilai satu nishab. Itu adalah ditetapkan oleh syara' sebagai tanda terpenuhinya kekayaan dan kewajiban zakat dari ukuran-ukuran berikut ini. Nisab emas adalah dua puluh mitsqal atau dinar. Nisab biji-bijian dan buah-buahan setelah kering menurut selain Hanafiyah adalah lima wasaq (653 kg). Nisab pertama kambing adalah empat puluh ekor kambing, unta lima ekor, sapi tigapuluh ekor.
6. Kepemilikan yang sempurna terhadap harta. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai maksud dari syarat ini
- a. Hanafiyah mengatakan : yang dimaksud kepemilikan asli adalah kepemilikan yang ada di tangan.
  - b. Malikiyah mengatakan ; yang dimaksud dengan kepemilikan asli adalah kemampuan untuk mengelola apa yang dimiliki
  - c. Syafi'iyah mengatakan; yang dituntut adalah terpenuhinya kepemilikan asli yang sempurna dan kemampuan pengelolaan.
  - d. Hanabilah mengatakan harus terpenuhi syarat kepemilikan asli.
7. Berlalu satu tahun atau genap satu tahun qamariyah kepemilikan satu nishab.karena sabda Nabi Muhammad saw.,

لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول

*“Tidak ada kewajiban zakat pada harta sampai genap satu tahun”*

8. Tidak ada utang. Hal ini disyaratkan beberapa pendapat :
  - a. Hanafiyah pada zakat selain tanaman (tanaman dan buah-buahan),
  - b. Hanabilah di semua harta.
  - c. Malikiyah pada zakat barang (emas dan perak) bukan tanaman dan binatang ternak.
9. Lebih dari kebutuhan pokok.

F. Syarat-syarat sah membayar zakat :

1. Niat
2. Memberikan kepemilikan. Malikiyah mensyaratkan pembayaran zakat ada tiga syarat lain yaitu :
  - a. Mengeluarkan zakat setelah jatuh kewajibannya karena genap satu tahun, bagus kondisinya atau datangnya petugas pengumpul zakat.
  - b. Menyerahkannya kepada orang yang berhak akan zakat itu bukan orang lain.
  - c. Keadaan zakat adalah dari barang yang diwajibkan.

G. Muzakki

Muzakki adalah orang yang berkewajiban membayarkan zakat karena memiliki harta yang melebihi ukuran tertentu.

H. Mustahiq

Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat karena termasuk salah satu dari golongan orang yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai penerima zakat

Zakat harus diberikan kepada kriteria orang yang telah disebut dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ  
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.<sup>37</sup>

Dan ulama' madzhab syafi'i mengelompokkan *mustahiq* sebagai berikut:

1. Orang fakir

Adalah orang yang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orang yang menanggungnya (menjamin kebutuhan hidupnya) tidak ada.

2. Orang miskin

Adalah orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya itu belum mencukupi kebutuhan hidupnya, sedangkan orang yang menanggungnya tidak ada.

3. Orang yang mengurus pembagian zakat (amil)

Adalah mereka (panitia atau organisasi) yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan (kepada para *mustahiq*) maupun mengelolanya. Dan Allah menyediakan upah bagi mereka (*amilin*) dari harta zakat sebagai imbalan.

4. Orang yang baru masuk Islam (mu'allaf)

Adalah orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk agama Islam atau orang yang ada keinginan untuk masuk agama Islam tetapi masih ragu-ragu. Dengan bagian zakat, dapat memantapkan hatinya di dalam Islam.

5. Budak yang berusaha membebaskan jiwa raganya dari tuannya (Riqab)

Adalah hamba sahaya yang perlu diberikan bagian zakat agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.

6. Orang yang mempunyai hutang (Gharim)

Adalah orang yang punya hutang karena sesuatu kepentingan yang bukan untuk perbuatan maksiat dan ia tidak mampu untuk membayar atau melunasinya.

7. Orang yang ikut dalam peperangan membela agama Allah (Sabilillah)

Adalah usaha-usaha seseorang yang tujuannya untuk meningkatkan atau meninggikan syi'ar Islam, seperti membela atau mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan, rumah sakit dan lain-lain.

8. Orang dalam perjalanan (Ibnu Sabil)

Adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dengan maksud baik.

Singkatnya orang musafir yang memerlukan bantuan.<sup>28</sup>

I. Konsep Zakat Hasil Penyewaan Rumah Kost

Konsep zakat pada harta zaman sekarang sering menghadapi persoalan-persoalan, ini karena jenis harta yang ada pada zaman sekarang berbeda dengan jenis harta yang wajib dizakati pada zaman dahulu yang telah disebutkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Oleh sebab itu dapat menggunakan *qiyas* atau *analogie* untuk mewajibkan zakat pada harta yang "illat" wajib zakatnya sama yaitu "kesuburan harta" yang dalam fiqih dikatakan "an nama' " yang berarti kesuburan, berkembang, baik secara langsung ataupun tidak langsung.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Syaikh Muhammad bin Qasim al-Azzy, *Fatkhul qarib Mujib*.

<sup>29</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat* (Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1976), 18

Rumah kos adalah jenis harta tetap yang dieksploitasi dan wajib dikeluarkan zakatnya. Rumah kos dikenakan zakat bukan karena diperdagangkan, tetapi karena materinya yang menghasilkan keuntungan yang terus menerus. Oleh karena itu menetapkan status hasil sewa atau eksploitasi adalah penting sekali terutama pada masa sekarang yang semakin banyak jenis kekayaan yang berkembang atau mendatangkan hasil yang berlipat ganda.<sup>30</sup>

Orang-orang yang berpandangan luas dengan mengqiaskan atau menganalogikan zakat hasil rumah kos dengan harta wajib zakat menurut al-Qur'an adalah ulama'- ulama' madzhab Maliki dan madzhab Hambali. Ulama'-ulama' Hadawiyah dari madzhab Zaidiyah juga sebagian ulama' masa ini seperti ulama'- ulama' terkemuka seperti Abu Zahra, Khalaf dan Abdur Rahman Hasan yang berpendapat sebagai berikut:

1. Allah menegaskan bahwa dalam kekayaan apapun terdapat kewajiban tertentu yang namanya zakat atau *shadaqah*, sebagaimana firman Allah, "*Orang-orang yang di dalam kekayaan mereka terdapat kewajiban tertentu*" dan "*Pungutlah dari kekayaan mereka shadaqah,*" serta sabda Rasulullah, "Bayarlah zakat kekayaan kalian". Tanpa memperbedakan satu kekayaan dari kekayaan lain, Ibnu Arabi telah membantah pendapat madzhab Zahiri yang menolak bahwa zakat wajib atas harta benda dagang karena tidak adanya hadits shahih tentang hal itu. Firman Allah "*Tariklah shadaqah dari kekayaan mereka*" berlaku umum yaitu segala jenis kekayaan apapun bentuk, jenis dan tujuannya.
2. Alasan wajib zakat atas suatu kekayaan adalah logis, yaitu tumbuh sesuai dengan pendapat ulama'-ulama' fiqih yang melakukan pengkajian dan penganalogian atas hukum, yaitu segenap ulama' Islam selain segolongan kecil ulama'-ulama' dari madzhab-

---

<sup>30</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist* (Bandung: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996), 434.

madzhab Zahiri, Mu'tazilah dan Syi'ah. Berdasarkan konsep zakat, tidaklah wajib atas rumah tinggal, pakaian mewah, perhiasan mahal, peralatan kerja dan kuda tunggangan yang digunakan pribadi. Pendapat yang benar juga adalah bahwa zakat tidak berlaku atas unta dan lembu karena kasus tertentu, perhiasan wanita yang dipakai sehari-hari dan semua kekayaan yang tidak mengalami pertumbuhan baik sendiri maupun karena usaha manusia. Bila pertumbuhan adalah sebab wajib zakat, maka wajib atau tidak wajibnya zakat tergantung kepada ada atau tidak adanya sebab itu. Bila pertumbuhan terjadi pada suatu kekayaan maka berarti wajib di keluarkan zakat, tetapi bila tidak, tentu tidak wajib pula.

3. Maksud syari'at zakat yaitu pembersihan dan penyucian bagi kepentingan pemilik kekayaan itu sendiri, penyantunan terhadap fakir miskin dan keikutsertaan dalam membela agama Islam dan negara, sehingga kewajiban zakat sangatlah pantas ditunjukkan kepada orang-orang yang memiliki kekayaan itu supaya mereka bersih dan suci, sedangkan orang-orang miskin memperoleh bantuan dan terangkat harkat dirinya dan Islam sebagai agama serta negara menjadi kuat dan maju. Kasani mengemukakan logika kewajiban zakat sebagai berikut, "Pemberian zakat untuk fakir miskin adalah salah satu bentuk syukur kepada Allah, menolong yang lemah, membantu mereka untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban, serta merupakan bentuk pemberantasan sifat kikir dan menanamkan sifat pemurah. Semuanya benar menurut logika dan agama. Oleh sebab itu akan lebih pantas pemilik pabrik-pabrik, gedung-gedung, kapal-kapal laut, pesawat terbang dan lain-lain untuk mensyukuri ni'mat, menolong orang lemah dan mengikis sifat kikir, bila penghasilan yang mereka terima berlipat ganda dan lebih besar dari penghasilan

petani rakyat miskin seperti petani jagung dan gandum yang hanya dengan pengerahan tenaga yang sedikit sekali karena kemampuan mereka yang terbatas.<sup>31</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, jelas hukum hasil penyewaan rumah kos adalah termasuk subjek zakat, namun dalam hal ini ada dua pendapat mengenai pengkiasan zakat hasil penyewaan rumah kos sebagai berikut:

1. Rumah kos diqiaskan dengan harta dagangan. Berarti rumah yang dijadikan kos-kosan dipungut zakatnya dari pangkal dan pertumbuhannya, yaitu dari modal dan keuntungannya setelah setahun. Hal itu karena hubungan antara modal dengan keuntungan atau hasil investasi sangat jelas, dan mengenai besar zakatnya adalah 2.5 persen.<sup>32</sup>

Menurut pendapat ini pemilik gedung, rumah dan sejenisnya, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya yang disewakan atau diinvestasikan diperlakukan seperti pemilik barang dagangan, berdasarkan hal itu gedung dan sejenisnya harus dinilai harganya setiap tahun kemudian ditambahkan keuntungan yang ada, baru dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5 persen seperti zakat barang dagangan. Hal ini juga berlaku pada zakat rumah kos beserta hasilnya, dan ada diantara ulama'-ulama' fiqih *sunni* yang bernama Ibnu Akil dari madzhab Hambali berpendapat demikian: "Dari kalangan ulama'-ulama' fiqih *sunni* saya menemukan pendapat itu pada ulama' fiqih madzhab Hambali, Abu Wafa' Ibnu Akil, seorang ulama' yang sangat tajam otaknya, kuat ingatannya dan banyak karyanya. Pendapat itu dikutip oleh mujtahid besar Ibnu Qayyim dalam bukunya *Bada' al-Fawaid* sebagai tanda bahwa ia sangat setuju dan mendukung pendapat itu. Bunyinya adalah, "Ibnu Akil mengemukakan pendapatnya sebagai jalan keluar dari apa

---

<sup>31</sup> Ibid., 436

<sup>32</sup> Ibid 441

yang dilontarkan oleh Imam Ahmad tentang zakat perhiasan yang disewakan, ‘tentang perhiasan yang disewakan yang ada landasannya bahwa ia wajib zakat, dikhususkan juga wajib zakat atas benda tak bergerak yang disediakan untuk disewakan. Dikhususkannya perhiasan itu oleh karena pada prinsipnya perhiasan tidaklah wajib zakat, bila diperuntukkan untuk disewakan barulah zakat itu wajib. Bila sudah pasti bahwa peruntukan untuk disewakan itu menimbulkan wajibnya zakat atas sesuatu yang tadinya tidak wajib zakat, maka semua benda yang tadinya tidak wajib zakat akan menjadi wajib zakat.<sup>33</sup>

2. Rumah kos disamakan dengan tanah pertanian, yang mana jika itu dimanfaatkan sehingga mendapatkan hasil maka wajib dikeluarkan zakat sebesar 5 atau 10 persen dari hasilnya saja tanpa harus menunggu masa setahun sebagaimana pada zakat dagangan.<sup>34</sup>

Pada masa Nabi, pernah beliau membebaskan zakat pada harta-harta yang langsung dibutuhkan oleh pemakai (pemilikinya), seperti alat-alat bertukang, rumahrumah yang didiami oleh pemiliknya, adalah lantaran harta-harta itu dipandang sebagai harta yang tidak berkembang. Demikian juga alat-alat yang di gunakan untuk bertani. Nabi Saw. Menfardlukan zakat atas tanah, maksudnya terhadap hasil-hasil yang ditimbulkan dari tanah itu, bukan atas tanahnya sendiri. Dengan memperhatikan bahwa dikenakan zakat atas tanah berdasarkan hasil yang diperoleh dari padanya, maka dapatlah kita simpulkan bahwa semua harta yang tidak bergerak dapat dikenakan zakat dari hasil yang diperoleh dari padanya.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid 442

<sup>34</sup> Didin Hafiduddin, *Pedoman zakat Bersama K.H. Didin Hafiduddin* (Jakarta: Republika, 2002), 74.

<sup>35</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat* (Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1976), 18.

Dari dua pendapat di atas, peneliti lebih cenderung menganalogikan zakat hasil penyewaan rumah kos pada hasil pertanian (zuru'), sebab dengan menganalogikan pada hasil pertanian, maka pemilik rumah kos dan sejenisnya akan merasa lebih ringan, sebab hanya menzakati dengan 5 atau 10 persen dari hasilnya saja. Jika zakat hasil penyewaan rumah kos disamakan dengan harta dagangan (tijarah), maka pemilik rumah kos dan sejenisnya akan merasa berat, sebab mereka harus mengeluarkan 2,5 persen dari harga rumah yang dijadikan tempat kos beserta hasilnya, padahal rumah kos nilainya cenderung lebih mahal dibandingkan dengan hasilnya.

---

### BAB III

#### ZAKAT RUMAH KOS

##### A. Profil Obyek penelitian

###### 1. Keadaan Geografis

Kelurahan Ngaliyan terletak di sebelah selatan kelurahan purwoyoso, sebelah utara kelurahan Kedung Pane dan kelurahan Pesantren, sebelah Barat Kelurahan Kalipancur dan sebeloaah timurnya kelurahan Tambak Aji. Kelurahan Ngaliyan terdiri dari 12 RW dan 89 RT. Kelurahan ini tergolong sangat maju. Hal ini dikarenakan adanya beberapa perguruan Tinggi di dekat kelurahan Ngaliyan. Di samping itu Kelurahan Ngaliyan juga terletak dekat dengan pusat perindustrian/ pabrik-pabrik.

###### 2. Keadaan Penduduk

Tabel 1.1

Jumlah penduduk

Berikut tabel jumlah penduduk di kelurahan Ngaliyan:

Jumlah Penduduk	
Laki-laki	Perempuan
6145	6733

*Sumber: Monografi semester 1 kelurahan Ngaliyan Semarang*

### 3. Keadaan Keagamaan

Tabel 1.2

#### Pemeluk Agama

Pemeluk agama masyarakat kelurahan Ngaliyan:

Pemeluk Agama					
Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Lain-lain
10943	955	807	89	82	2

*Sumber: Monografi semester I kelurahan Ngaliyan tahun 2013*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas masyarakat kelurahan Ngaliyan kecamatan Ngaliyan kabupaten Semarang adalah beragama Islam, dan di wilayah ini terdapat kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan rutin seminggu sekali atau sebulan sekali seperti pengajian-pengajian di masjid dan musholla yang terdapat di RW atau RT masing-masing.

Tabel 1.3

#### Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah di kelurahan Ngaliyan :

Jumlah Tempat Ibadah						
Masjid	Surau	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Kuil/Wihara	Pura	Klenteng
10	15	1	2	-	-	-

*Sumber: Monografi semester I kelurahan Ngaliyan tahun 2013*

#### 4. Keadaan Pendidikan

Tabel 1.4

##### Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk kelurahan Ngaliyan :

Tingkat Pendidikan							
Tidak Sekolah	Belum Tamat SD	Tidak Tamat SD	Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SLTA	Tamat Akademi	Perguruan Tinggi
1985	1429	519	1379	1539	3332	1393	1302

*Sumber: Monografi semester I kelurahan Ngaliyan tahun 2013*

Pendidikan penduduk kelurahan Ngaliyan mayoritas hanya sampai tingkat sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan sekolah lanjutan menengah atas (SLTA). Sedangkan pada tingkat program diploma (D1 dan D3) atau tingkat strata pertama (S1) cukup kecil persentasenya. Hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang tidak berminat atau tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Biaya dan kesempatan menjadi salah satu alasan sehingga pendidikan masyarakat kelurahan Ngaliyan mayoritas hanya sampai tingkat SD, SLTP dan SLTA. Masyarakat lebih cenderung mencari pekerjaan setelah lulus.

## 5. Keadaan Ekonomi

Tabel 1.5

### Perekonomian

Jenis pekerjaan penduduk kelurahan Ngaliyan :

Jenis Pekerjaan										
Peta ni Send iri	Bur uh Tani	Nelay an	Pengus aha	Buru h Indus tri	Buruh Bangu nan	Pedag ang	Pengangk utan	P NS	Pensiu nan	Lain- lain/J asa
-	-	-	15	2773	659	257	-	2579/1 80	180	-

*Sumber: Monografi semester I kelurahan Ngaliyan tahun 2013*

Berdasarkan jenis pekerjaan di atas nampak bahwa mayoritas pekerjaan masyarakat kelurahan Ngaliyan adalah Buruh Bangunan dan PNS. Sedangkan jenis pekerjaan lain cukup kecil persentasenya sebagaimana Tani, Buruh, Nelayan, pengangkutan dan penjual jasa.

### B. Menghitung Penghasilan Rumah Kost

Pemahaman masyarakat pemilik rumah kos terhadap zakat hasil penyewaan rumah kos adalah suatu hukum atau proses yang dipahami atau diterima masyarakat tersebut terhadap zakat hasil penyewaan rumah kos. Dalam pemahaman ini juga ditekankan kepada pengetahuan mereka tentang macam-macam subjek zakat yang disebutkan secara tekstual atau kontekstual dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Adapun data penelitian berikut ini merupakan hasil wawancara dengan informan yang mempunyai rumah yang dijadikan kos-kosan. Dari informan yang peneliti wawancarai ini rata-rata menampung lebih dari sepuluh anak kos. Di tengah banyaknya aktifitas atau kesibukan pemilik rumah kos, peneliti sering mengalami kesulitan minta waktu luang untuk ketemu guna mencari data dari hasil wawancara dengan mereka.

Setelah satu demi satu dari informan membuka kesempatan untuk peneliti, maka peneliti segera berusaha melakukan wawancara dengan cara mendatangi ke rumah pemilik kos-kosan satu per satu, dan peneliti juga menyempatkan diri untuk bertanya kepada anak-anak kos juga tetangga dari pemilik kos untuk memastikan apakah data yang disampaikan oleh pemilik rumah kos tersebut merupakan data yang dibuat-buat atau memang sesuai dengan fakta yang ada.

Dalam mencari data, peneliti dengan sengaja memberitahukan kepada informan bahwa hasil wawancara akan dijadikan bahan pembuatan skripsi dan bukan dijadikan bahan untuk mengorek aib informan. Mengenai identitas mereka, peneliti berjanji tidak akan mencantumkan secara mendetail karena peneliti berkomitmen untuk menjaga privasi mereka agar tidak diketahui umum, sebab ini berhubungan dengan ilmu dan perbuatan atau *amal* mereka yang berkaitan dengan mengeluarkan sebagian harta dari hasil menyewakan rumah kos. Hal ini terpaksa peneliti lakukan agar para informan dapat menyampaikan data yang sejujur-jujurnya tanpa ada kekhawatiran bahwa identitas dan privasi mereka akan diketahui orang lain.

Dari usaha ini, peneliti berhasil melakukan wawancara kepada sekitar sepuluh orang informan yakni para penghuni kost dan pemilik kost yang menampung anak kos

lebih dari sepuluh orang.<sup>36</sup> Dan mengenai identitas pemilik rumah kos (peneliti menyamarkan nama asli),

Dalam melakukan wawancara, peneliti tidak menggunakan bahasa yang teksual sesuai dengan kerangka pertanyaan, namun disini peneliti mengawalinya dengan menanyakan nama, pendidikan, pekerjaan, dan hal lain yang berkaitan dengan keluarga informan, kemudian dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan zakat rumah kos.

Dalam memberikan pertanyaan, peneliti memberikan pertanyaan dengan bahasa yang halus, kekeluargaan (familier) serta sikap dan tutur kata yang sopan dan merendah, tujuannya agar informan tidak merasa tersinggung ketika peneliti mengajukan pertanyaan.

Adapun identitas serta jawaban masing-masing informan adalah sebagai berikut:

1. Ibu Ika, alamat di jalan Wismasari Rt.01/Rw.01 Ngaliyan, beliau memiliki 2 orang putri yang bernama: Aliya dan Dira, beliau ibu rumah tangga dan tidak bekerja, sedangkan suaminya bekerja sebagai wiraswasta. Jawaban beliau:

“Iya mas, rumah ini untuk kos cowok dan Cewek serta Rumah Tangga. Jumlah total ada 36 kamar, yang terisi ada 34 yang 2 kamar untuk yang ngurus mas, ada yang satu kamar untuk satu orang, ada yang satu kamar untuk dua orang, jumlah total sekitar 52 anak, aku juga agak lupa. Bayarnya per bulan, per kamar untuk yang mahasiswa dan karyawan 350.000 per kamar, Sedangkan yang sudah keluarga 400.000 per kamarnya. Hasilnya saya kurang tahu mas, soalnya bayarnya tanggalnya beda beda, masnya tinggal ngalikan aja, (jadi hasil per bulan menurut peneliti adalah:  $350.000 \times 21 : 7.350.000$ , dan  $400.000 \times 13 : 5.200.000$  jumlah keseluruhan sekitar 12.550.000 per bulan jadi

---

<sup>36</sup> Maksudnya: Jika pemilik rumah kos sudah menampung sekitar 10 anak kos, maka bisa diprediksikan bahwa hasil dari penyediaan itu telah mencapai satu *nishab* dan wajib dikeluarkan zakatnya.

penghasilan dalam satu tahun sekitar: 150.600.000 ). Gak tahu mas. Ya pernah mas, hampir setiap bulan, kalo prosentasenya saya kurang tahu, tapi saya sering memberikan minyak dan beras kepada fakir miskin sebanyak sekitar 25 orang tiap bulan. Manfaatnya untuk meringankan beban mereka.<sup>37</sup>

Dari jawaban ibu Ika di atas diketahui bahwa menurut pendapat beliau, hasil penyewaan rumah kos wajib dan perlu dizakati, namun ibu Ika belum mengetahui tentang konsep fiqih tentang zakat hasil penyewaan rumah kos, jenis harta apa yang dijadikan analogi / qias, berapa prosentase yang harus dikeluarkan serta bagaimana dan kapan harta ini dikeluarkan zakatnya, sehingga dari ketidaktahuannya ini ibu Ika

2. Bapak Eri, alamat di Ngaliyan Rt.06 Rw.01, beliau pensiunan guru SD, sedang istrinya sebagai ibu rumah tangga dan bekerja wiraswasta di rumahnya.

Jawaban beliau:

“Rumah ini dikoskan untuk putri. Ada 20 kamar, jumlahnya sekitar 30 anak, ada yang berdua dan ada yang sendiri. Bayarnya tiap bulan, per anaknya bayar 210.000 jika sekamar berdua, dan jika sekamar sendiri bayarnya 375.000 per bulan. Hasilnya ya tinggal ngalikan (Menurut peneliti rata-rata hasilnya per semester adalah: 10 anak (dalam sepuluh kamar) x 375.000 : 3.750.000, ditambah 20 anak (dalam sepuluh kamar) x 210.000 : 4.200.000, jadi jumlah total hasil rata-rata adalah : 3.750.000 + 4.200.000 : 7.950.000 per bulan, dan hasil dalam setahun berarti : 95.400.000 ), tapi hasilnya itu masih dipotong untuk bayar yang orang bersih-bersih lho mas, bayar ke orang yang bersih-bersih 600.000 per bulan. Ya wajib dizakati sekitar 2,5 persen dari penghasilan seperti zakat mal. Ya pernah mas, biasanya waktu hari raya, ngasih shadaqah

---

<sup>37</sup> Jawaban informan saat diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 20 Juni 2015. menzakatkan sebagian hartanya melalui sedekah kepada fakir miskin berupa kebutuhan pokok.

kepada orang yang bersih-bersih, kadang-kadang juga nyumbang ke panti asuhan.<sup>38</sup>

Dari jawaban bapak Eri di atas dapat diketahui bahwa menurut pendapat beliau, hasil penyewaan rumah kos wajib dizakati, mengenai penganalogian prosentasenya disamakan dengan zakat mal yaitu 2,5 persen dari hasil yang diperoleh, beliau biasanya mengeluarkan zakat setiap hari raya dengan cara memberikan shadaqah kepada orang yang bersih-bersih di rumah kosnya, selain itu juga beliau sering menyumbang kepada yatim piyatu.

3. Mbak Indah, alamat di Desel Ngaliyan, dia bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, sedangkan suaminya bekerja Wiraswasta. Jawaban mbak Indah:

“Ini untuk kos cewek. Ada 10 kamar, ada yang satu, ada yang dua anak per kamar. Bayarnya per bulan, perbulan kalau satu orang 400.000, kalau dua orang 450.000. biasanya saya terimanya 4.000.000 tiap bulan. Jadi dalam satu tahun mencapai 48.000.000 Zakat wajib dilaksanakan, karena kita harus mengeluarkan pendapatan kita, berapa ya..., yang setahu saya sih 2,5 persen dari pendapatan. Perlu zakat. Saya sekeluarga sering bantu untuk anak yatim piatu, seperti di masjid itu kan ada kotak, kami sering memasukkan uang ke situ.

Dari jawaban mbak Indah di atas dapat diketahui bahwa menurut pendapatnya, hasil penyewaan rumah kos wajib dikeluarkan zakatnya, karena sebagian pendapatan kita harus dikeluarkan, mengenai penganalogiannya, mbak Indah kurang mengetahuinya, mengenai prosentase zakatnya menurut mbak Indah adalah 2,5 persen dari hasil yang diperoleh. Mbak Indah beserta keluarga biasanya mengeluarkan sebagian hasil penyewaan rumah kosnya

---

<sup>38</sup> Jawaban informan saat diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 20 Juni 2015.

dengan menginfaqkan ke masjid, sebab menurut dia menginfaqkan harta di sana dapat digunakan untuk membantu pendidikan anak-anak yatim.

4. Bapak Imam , alamat di Desel Rt.01/ Rw.IX , pendidikan terakhir SMA, beliau bekerja sebagai Wiraswasta. Sedang istrinya punya usaha catering kecil-kecilan. Jawaban Pak Imam :

“Iya, kos cewek dan cowok ada juga yang rumah tangga. Jumlah total ada 13 kamar, satu kamar ada yang satu orang, ada yang dua orang, jumlah anak kos lebih dari sepuluh. Bayarnya per bulan, per kamar bayarnya 500.000. mau sekamar diisi berapa orang pun bayarnya segitu tapi mungkin jika diisi lebih dari dua orang sepertinya kasurnya yang tidak muat. Jadi kira keuntungan bersihnya  $500.000 \times 13 : 6.500.000$  atau  $78.000.000$  dalam satu tahun. Hasil penyewaan rumah kos itu wajib dizakati sebesar 2,5 persen dari penghasilan bersih seperti zakat mal. Zakatnya saya salurkan ke tetangga yang tidak mampu, juga kepada yatim piatu waktu bulan Muharram.<sup>39</sup>

Dari jawaban Bapak Imam di atas dapat diketahui bahwa menurut pendapat beliau, hasil penyewaan rumah kos wajib dizakati, dan penganalogian serta prosentasenya menurut bapak Imam Zuhri disamakan dengan zakat mal, yaitu 2,5 persen dari penghasilan bersih yang diperoleh, beliau biasanya mengeluarkan zakat untuk disalurkan kepada tetangga beliau yang kurang mampu, beliau juga menyalurkannya kepada anak yatim piatu di bulan Muharram.

### C. Pengqiasan Hasil Rumah Kost Apakah Zakat Pertanian atau Zakat Niaga

Rumah kos adalah jenis harta tetap yang dieksploitasi dan wajib dikeluarkan zakatnya. Rumah kos dikenakan zakat bukan karena diperdagangkan, tetapi karena

---

<sup>39</sup> Jawaban informan saat diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 21 Juni 2015.

materinya yang menghasilkan keuntungan yang terus menerus. Oleh karena itu menetapkan status hasil sewa atau eksploitasi adalah penting sekali terutama pada masa sekarang yang semakin banyak jenis kekayaan yang berkembang atau mendatangkan hasil yang berlipat ganda.<sup>40</sup>

Orang-orang yang berpandangan luas dengan mengqiaskan atau menganalogikan zakat hasil rumah kos dengan harta wajib zakat menurut al-Qur'an adalah ulama'-ulama' madzhab Maliki dan madzhab Hambali. Ulama'-ulama' Hadawiyah dari madzhab Zaidiyah juga sebagian ulama' masa ini seperti ulama'-ulama' terkemuka seperti Abu Zahra, Khalaf dan Abdur Rahman Hasan yang berpendapat sebagai berikut:

1. Allah menegaskan bahwa dalam kekayaan apapun terdapat kewajiban tertentu yang namanya zakat atau *shadaqah*, sebagaimana firman Allah, "*Orang-orang yang di dalam kekayaan mereka terdapat kewajiban tertentu*" dan "*Pungutlah dari kekayaan mereka shadaqah,*" serta sabda Rasulullah, "Bayarlah zakat kekayaan kalian". Tanpa memperbedakan satu kekayaan dari kekayaan lain, Ibnu Arabi telah membantah pendapat madzhab Zahiri yang menolak bahwa zakat wajib atas harta benda dagang karena tidak adanya hadits shahih tentang hal itu. Firman Allah "*Tariklah shadaqah dari kekayaan mereka*" berlaku umum yaitu segala jenis kekayaan apapun bentuk, jenis dan tujuannya.
2. Alasan wajib zakat atas suatu kekayaan adalah logis, yaitu tumbuh sesuai dengan pendapat ulama'-ulama' fiqih yang melakukan pengkajian dan penganalogian atas hukum, yaitu segenap ulama' Islam selain segolongan kecil ulama'-ulama' dari

---

<sup>40</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist* (Bandung: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996), 434.

madzhab-madzhab Zahiri, Mu'tazilah dan Syi'ah. Berdasarkan konsep zakat, tidaklah wajib atas rumah tinggal, pakaian mewah, perhiasan mahal, peralatan kerja dan kuda tunggangan yang digunakan pribadi. Pendapat yang benar juga adalah bahwa zakat tidak berlaku atas unta dan lembu karena kasus tertentu, perhiasan wanita yang dipakai sehari-hari dan semua kekayaan yang tidak mengalami pertumbuhan baik sendiri maupun karena usaha manusia. Bila pertumbuhan adalah sebab wajib zakat, maka wajib atau tidak wajibnya zakat tergantung kepada ada atau tidak adanya sebab itu. Bila pertumbuhan terjadi pada suatu kekayaan maka berarti wajib di keluarkan zakat, tetapi bila tidak, tentu tidak wajib pula.

3. Maksud syari'at zakat yaitu pembersihan dan penyucian bagi kepentingan pemilik kekayaan itu sendiri, penyantunan terhadap fakir miskin dan keikutsertaan dalam membela agama Islam dan negara, sehingga kewajiban zakat sangatlah pantas ditunjukkan kepada orang-orang yang memiliki kekayaan itu supaya mereka bersih dan suci, sedangkan orang-orang miskin memperoleh bantuan dan terangkat harkat dirinya dan Islam sebagai agama serta negara menjadi kuat dan maju. Kasani mengemukakan logika pewajiban zakat sebagai berikut, "Pemberian zakat untuk fakir miskin adalah salah satu bentuk syukur kepada Allah, menolong yang lemah, membantu mereka untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban, serta merupakan bentuk pemberantasan sifat kikir dan menanamkan sifat pemurah. Semuanya benar menurut logika dan agama. Oleh sebab itu akan lebih pantas pemilik pabrik-pabrik, gedung-gedung, kapal-kapal laut, pesawat terbang dan lain-lain untuk mensyukuri ni'mat, menolong orang lemah dan mengikis sifat kikir, bila penghasilan yang mereka terima berlipat ganda dan lebih besar dari penghasilan petani rakyat miskin seperti petani

jagung dan gandum yang hanya dengan pengerahan tenaga yang sedikit sekali karena kemampuan mereka yang terbatas.<sup>41</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, jelas hukum hasil penyewaan rumah kos adalah termasuk subjek zakat, namun dalam hal ini ada dua pendapat mengenai pengkiasan zakat hasil penyewaan rumah kos sebagai berikut:

1. Rumah kos diqiaskan dengan harta dagangan. Berarti rumah yang dijadikan kos-kosan dipungut zakatnya dari pangkal dan pertumbuhannya, yaitu dari modal dan keuntungannya setelah setahun. Hal itu karena hubungan antara modal dengan keuntungan atau hasil investasi sangat jelas, dan mengenai besar zakatnya adalah 2.5 persen.<sup>42</sup>

Menurut pendapat ini pemilik gedung, rumah dan sejenisnya, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya yang disewakan atau diinvestasikan diperlakukan seperti pemilik barang dagangan, berdasarkan hal itu gedung dan sejenisnya harus dinilai harganya setiap tahun kemudian ditambahkan keuntungan yang ada, baru dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5 persen seperti zakat barang dagangan. Hal ini juga berlaku pada zakat rumah kos beserta hasilnya, dan ada diantara ulama'-ulama' fiqih *sunni* yang bernama Ibnu Akil dari madzhab Hambali berpendapat demikian: "Dari kalangan ulama'-ulama' fiqih *sunni* saya menemukan pendapat itu pada ulama' fiqih madzhab Hambali, Abu Wafa' Ibnu Akil, seorang ulama' yang sangat tajam otaknya, kuat ingatannya dan banyak karyanya. Pendapat itu dikutip oleh mujtahid besar Ibnu Qayyim dalam bukunya *Bada' al-Fawaid* sebagai tanda bahwa ia sangat setuju dan mendukung pendapat itu. Bunyinya adalah, "Ibnu Akil mengemukakan pendapatnya

---

<sup>41</sup> Ibid., 436

<sup>42</sup> Ibid 441

sebagai jalan keluar dari apa yang dilontarkan oleh Imam Ahmad tentang zakat perhiasan yang disewakan, ‘tentang perhiasan yang disewakan yang ada landasannya bahwa ia wajib zakat, dikhususkan juga wajib zakat atas benda tak bergerak yang disediakan untuk disewakan. Dikhususkannya perhiasan itu oleh karena pada prinsipnya perhiasan tidaklah wajib zakat, bila diperuntukkan untuk disewakan barulah zakat itu wajib. Bila sudah pasti bahwa peruntukan untuk disewakan itu menimbulkan wajibnya zakat atas sesuatu yang tadinya tidak wajib zakat, maka semua benda yang tadinya tidak wajib zakat akan menjadi wajib zakat.<sup>43</sup>

2. Rumah kos disamakan dengan tanah pertanian, yang mana jika itu dimanfaatkan sehingga mendapatkan hasil maka wajib dikeluarkan zakat sebesar 5 atau 10 persen dari hasilnya saja tanpa harus menunggu masa setahun sebagaimana pada zakat dagangan.<sup>44</sup>

Pada masa Nabi, pernah beliau membebaskan zakat pada harta-harta yang langsung dibutuhkan oleh pemakai (pemilikinya), seperti alat-alat bertukang, rumahrumah yang didiami oleh pemiliknya, adalah lantaran harta-harta itu dipandang sebagai harta yang tidak berkembang. Demikian juga alat-alat yang di gunakan untuk bertani. Nabi Saw. Menfardlukan zakat atas tanah, maksudnya terhadap hasil-hasil yang ditimbulkan dari tanah itu, bukan atas tanahnya sendiri. Dengan memperhatikan bahwa dikenakan zakat atas tanah berdasarkan hasil yang diperoleh dari padanya,

---

<sup>43</sup> Ibid 442

<sup>44</sup> Didin Hafiduddin, *Pedoman zakat Bersama K.H. Didin Hafiduddin* (Jakarta: Republika, 2002), 74.

maka dapatlah kita simpulkan bahwa semua harta yang tidak bergerak dapat dikenakan zakat dari hasil yang diperoleh dari padanya.<sup>45</sup>

Dari dua pendapat di atas, peneliti lebih cenderung menganalogikan zakat hasil penyewaan rumah kos pada hasil pertanian (zuru'), sebab dengan menganalogikan pada hasil pertanian, maka pemilik rumah kos dan sejenisnya akan merasa lebih ringan, sebab hanya menzakati dengan 5 atau 10 persen dari hasilnya saja. Jika zakat hasil penyewaan rumah kos disamakan dengan harta dagangan (tjarah), maka pemilik rumah kos dan sejenisnya akan merasa berat, sebab mereka harus mengeluarkan 2,5 persen dari harga rumah yang dijadikan tempat kos beserta hasilnya, padahal rumah kos nilainya cenderung lebih mahal dibandingkan dengan hasilnya.

#### **D. Penunaian Zakatnya**

Sebelum melakukan wawancara mengenai pemahaman informan dari pemilik kos tentang zakat hasil penyewaan rumah kos, terlebih dahulu peneliti mengamati dan mencari informasi melalui wawancara kepada sebagian tokoh masyarakat tentang latar belakang informan, khususnya pada ranah pendidikan dan kehidupan sosial informan, sebab peneliti yakin bahwa hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap pemahaman informan. Setelah peneliti memperoleh data hasil wawancara.

peneliti menyimpulkan beberapa hal yang sangat mungkin mempengaruhi atau melatar belakangi pemahaman informan tentang konsep tentang penunaian zakat rumah kost sebagaimana sebagai berikut:

##### **1. Pendidikan**

Adapun latar belakang pendidikan informan adalah sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat* (Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1976), 18.

- a. Ibu Ika yang beralamat di Perum Graha Taman Pelangi Blok D dan yang mempunyai kost di Wismasari ini mengawali masa pendidikannya di sekolah dasar (SD) kemudian melanjutkan ke sekolah menengah pertama (SMP). Beliau tidak melanjutkan pendidikannya ke SMA dan perguruan tinggi karena kendala biaya. Sejak sekolah beliau memang belum pernah mendapatkan pelajaran secara khusus tentang zakat khususnya zakat hasil penyewaan rumah kos. Apalagi beliau seorang Muallaf jadi pengetahuan tentang agama islam masih minim.
- b. Bapak Eri yang beralamat di Ngaliyan Rt.06/Rw.01, beliau ini mengawali masa pendidikannya di sekolah dasar (SD), kemudian melanjutkan ke sekolah menengah pertama (SMP), lalu melanjutkan ke sekolah menengah pertama (SMA), setelah lulus SMA beliau melanjutkan pendidikannya di UNNES. Dari sejak SD sampai lulus kuliah beliau belum pernah mendapatkan materi tentang zakat khususnya zakat hasil penyewaan rumah kos.
- c. Mbak Indah yang beralamat di Desel-Ngaliyan, mbak Indah ini mengawali masa pendidikannya di taman kanak-kanak (TK), kemudian melanjutkan ke sekolah dasar (SD), kemudian melanjutkan ke sekolah menengah pertama (SMP). Sejak sekolah beliau belum pernah mendapatkan pelajaran khusus tentang zakat khususnya zakat hasil penyewaan rumah kos.
- d. Bapak Imam yang beralamat di Desel Rt 01 Rw IX, beliau ini mengawali masa pendidikannya di sekolah dasar (SD), kemudian melanjutkan ke sekolah menengah pertama (SMP), lalu melanjutkan ke sekolah menengah pertama (SMA), setelah lulus SMA beliau tidak melanjutkan pendidikannya di perguruan

tinggi karena faktor biaya. Sejak sekolah beliau belum pernah mendapatkan materi tentang zakat khususnya zakat hasil penyewaan rumah kos.

Adapun pendidikan rata-rata masyarakat kelurahan Ngaliyan peneliti klasifikasikan sebagai berikut:

- Usia 51-80 tahun rata-rata lulusan SD atau tidak sekolah, karena sebagian besar mereka hidup di masa penjajahan atau paska penjajahan, sehingga di usia sekolah mereka belum sempat “tersentuh” oleh ilmu pengetahuan, lebih-lebih ilmu fiqh yang membahas tentang zakat rumah kos, yang memang belum ada pada zaman mereka.
- Usia 31-50 tahun rata-rata lulusan SD atau SMP, karena sebagian mereka hidup dimana kondisi pendidikan di Indonesia masih sederhana dan biaya pendidikan masih cukup mahal dan sulit untuk dijangkau oleh masyarakat. Jadi andai kata mereka sudah “tersentuh” ilmu pengetahuan, itupun masih sangat sederhana, demikian juga pengetahuan tentang ilmu fiqh khususnya yang berkaitan tentang zakat hasil penyewaan rumah kos, rata-rata dari mereka belum mengenal, sebab selama duduk di bangku sekolah, materi tentang zakat hasil rumah kos belum pernah mereka dapatkan.
- Usia 21-30 tahun rata rata lulusan SMA atau perguruan tinggi, ada juga yang masih duduk di bangku perkuliahan. Namun kebanyakan dari mereka sekolah atau kuliah di lembaga sekolah atau kampus umum, sehingga mereka sedikit memperoleh ilmu pengetahuan agama, khususnya tentang masalah zakat hasil penyewaan rumah kos.

- Usia 5-20 tahun rata-rata masih dalam proses belajar di sekolah, baik di lembaga play group, SD, SMP atau SMA, namun demikian di lembaga ini umumnya mereka belum diajarkan tentang zakat hasil penyewaan rumah kos, walaupun mereka sudah diajarkan beberapa materi tentang ilmu fiqih dalam pelajaran agama.

Dari hasil pengklasifikasian tingkat pendidikan di atas, peneliti tidak menemukan lembaga pendidikan yang memberikan materi zakat hasil penyewaan rumah kos kepada semua tingkatan usia masyarakat Ngaliyan, sehingga wajar jika pada akhirnya masyarakat belum atau kurang mengetahui tentang konsep zakat hasil penyewaan rumah kos, dan dari kurang tahunya ini akan berdampak pada sikap mereka disaat memiliki rumah yang dijadikan sebagai rumah kos.

Selain dari vakumnya lembaga pendidikan formal untuk memberikan materi tentang zakat hasil penyewaan rumah kos, forum kajian keagamaan juga kurang begitu memperhatikan tentang masalah ini. Oleh sebab itu, dalam kegiatan forum-forum keagamaan ke depan diharapkan bisa memasukkan materi tentang zakat hasil penyewaan rumah kos dalam kegiatannya, sehingga masyarakat akan mendapatkan pencerahan ilmu agama, lebih-lebih yang berkaitan dengan zakat hasil penyewaan rumah kos ini.

## **2. Interaksi Sosial Keagamaan**

Mengenai hal ini, peneliti sudah cukup mengetahui tentang bagaimana gambaran kehidupan sosial masyarakat lokasi objek penelitian, peneliti menganalisa bahwa kebersamaan dalam hal sosial kemasyarakatan memang bagus, ini dibuktikan dengan kekompakan masyarakat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, seperti kegiatan

kerja bakti tingkat RW. atau RT., kegiatan dalam acara-acara hari besar dan sebagainya. Namun di sini peneliti belum pernah menemukan kekompakan masyarakat untuk bersama-sama menegakkan syari'at agama seperti kekompakan untuk mengkaji ilmu agama, saling mengingatkan dalam melaksanakan ibadah shalat, zakat, puasa dan haji. Mereka menganggap bahwa ibadah tersebut adalah bersifat individu dan orang lain tidak seharusnya mengoreksi, inilah yang sering dijadikan dasar agar mereka tidak saling mengingatkan dalam hal ibadah, padahal dalam al-Qur'an Allah menjelaskan dalam surat al-Ashr ayat 1-3 sebagai berikut:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا ﴿٣﴾  
بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٤﴾

*“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”.*<sup>46</sup>

Dari ayat di atas hendaklah seluruh lapisan masyarakat saling mengingatkan, menasehati dalam kebaikan untuk bersama-sama menjalankan syari'at Islam termasuk zakat, masyarakat hendaknya mempunyai prinsip bahwa bekerja bukanlah sekedar mencari “sesuap nasi” sesuai pribahasa lama yang sudah usang “sekedar menutup punggung yang tidak tertutup, mengisi perut yang tidak berisi”, tetapi lebih dari itu, haruslah bisa menciptakan suatu “ekonomi yang adil dan makmur”.<sup>47</sup> Di sini pensyari'atan zakat ikut berperan.

<sup>46</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya, surat al-Ashr ayat 1-3

<sup>47</sup>Zainal Abidin Ahmad, *Memperkembangkan dan Mempertahankan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bulan Bintang), 38

Para orang kaya diharapkan mau bekerja sosial yang bukan sekedar membantu dari penderitaan sementara, tetapi haruslah memberi jaminan hidup yang layak bagi setiap warga yang tidak mampu, sehingga para orang kaya dapat menjalankan apa yang telah disabdakan Nabi Saw : “Bekerjalah untuk duniamu seolah kamu akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah kamu akan mati besok”.

Demikian sempurnanya ajaran Islam yang menuntun ummatnya untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, bekerja, beribadah dan beramal merupakan ciri ummat Islam yang baik, masing-masing harus dikerjakan sejajar menurut caranya masing-masing.<sup>48</sup>

### **3. Kurangnya Sosialisasi Lembaga Penarikan Zakat Tentang Hasil Penyewaan Rumah Kos**

Sebelum melakukan penelitian, peneliti sudah mengetahui adanya badan atau lembaga yang bertugas untuk mengurus masalah zakat, namun peneliti belum mengetahui apakah lembaga tersebut secara aktif menangani masalah zakat secara menyeluruh (komprehensif). Setelah peneliti melakukan pendekatan dan melakukan wawancara dengan informan yang memiliki rumah kos, ternyata hampir keseluruhan dari mereka merasa belum pernah mendatangi oleh panitia zakat yang khusus untuk menarik zakat dari hasil penyewaan rumah kos mereka, sebagian kecil dari mereka hanya sempat mendengar sosialisasi tentang zakat kos, itupun sifatnya bukan secara personal, melainkan dalam sebuah acara bersama seperti dalam acara pengajian mingguan atau bulanan yang belum tentu seluruh pemilik rumah yang wajib zakat ikut menghadiri acara tersebut. Inilah yang dijadikan alasan oleh mereka untuk tidak melaksanakan zakat hasil

---

<sup>48</sup> Ibid., 39

penyewaan rumah kos sebagaimana mestinya, sehingga mereka mengeluarkan sebagian dari hasil penyewaan rumah kosnya itu menurut apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka yakini.

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum zakat secara aktif sangat penting demi terlaksanakannya syari'at zakat, benar firman Allah dalam At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan<sup>49</sup> dan mensucikan<sup>50</sup> mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*

Jika menganalisa ayat di atas, keberadaan petugas penarik zakat sangatlah diperlukan, sebab zakat adalah salah satu dari syari'at agama yang berat untuk dilaksanakan, sehingga tanpa adanya lembaga atau petugas yang menarik zakat secara tegas, maka pelaksanaan zakat tidak bisa maksimal.

#### Cara Pemilik Rumah Kos Untuk Membersihkan Harta Hasil Penyewaan Rumah Kost

Setelah melakukan wawancara dan memperoleh data serta menganalisanya, peneliti dapat menyimpulkan beberapa cara pemilik rumah kos untuk membersihkan harta hasil penyewaan rumah mereka meliputi :

- a. Mengeluarkan 2,5 persen (berupa uang) dari penghasilan untuk diberikan kepada fakir miskin atau yatim piyatu.

<sup>49</sup> Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda

<sup>50</sup> Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka

- b. Mengeluarkan 2,5 persen (berupa uang) dari penghasilan untuk diinfaqkan ke mushalla-mushalla atau masjid-masjid.
- c. Mengeluarkan sebagian harta (berupa makanan pokok) untuk disedekahkan kepada fakir miskin dalam setiap bulannya.
- d. Mengeluarkan sebagian harta (berupa makanan atau keperluan pokok lainnya) untuk disedekahkan kepada fakir miskin dalam setiap tahun, yaitu pada hari raya.
- e. Mengeluarkan sebagian harta (berupa uang 600.000) untuk diserahkan kepada pegawainya.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ZAKAT RUMAH KOST**

#### **Analisis Pelaksanaan Pembayaran Zakat Rumah Kost**

Berdasarkan data hasil wawancara kepada beberapa informan, diketahui bahwa terdapat beberapa pendapat yang diungkapkan oleh para pemilik rumah kos terkait tentang zakat hasil penyewaan rumah kos. Adapun pemahaman-pemahaman yang mereka ungkapkan adalah:

##### **1. Menghitung Penghasilan Zakat Rumah Kost**

Menurut pendapat sebagian besar informan, harta hasil penyewaan rumah kos wajib atau harus dizakati, ini karena harta yang kita miliki hakekatnya adalah milik Allah sehingga kita harus menafkahkan harta itu pada jalan yang diperintahkan Allah sebagaimana zakat.

Walaupun para pemilik rumah kos hampir sama dalam memahami hukum zakat hasil penyewaan rumah kos, namun ada beberapa perbedaan pada kata penguatannya, ada yang menyebutkan perlu dan ada yang menyebutkan wajib. Ada beberapa pendapat yang berkaitan dengan hukum zakat hasil penyewaan rumah kos, apakah harta itu wajib dizakati kerana berkembang melalui hasil yang telah ditimbulkannya atautkah hanya sekedar perlu dan tidak wajib oleh karena tidak adanya dalil yang menyebutkannya. Dalam literatur fiqih disebutkan dua pendapat ulama', yaitu ulama' yang berpandangan luas dan ulama' yang berpandangan sempit. Para ulama' yang berpandangan luas menyebutkan bahwa rumah yang disewakan, binatang yang disewakan merupakan subjek zakat karena harta tersebut adalah harta yang dieksploitasi, harta ini dikenakan zakat bukan karena diperdagangkan tetapi karena mengalami pertumbuhan yang memberikan

penghasilan dan lapangan usaha kepada pemiliknya baik dengan cara menyewakan materinya atau menjual produksinya.<sup>51</sup>

Dari kajian fiqih di atas menyebutkan bahwa zakat hasil peyewaan rumah kos wajib dizakati karena berkembang dengan mendatangkan hasil, dan sesuatu yang berkembang atau mendatangkan hasil merupakan subjek zakat dan wajib dikeluarkan zakatnya, hal ini sesuai dengan pendapat sebagian besar informan diantaranya ibu Ika, Bapak Eri, Ibu Indah, Bapak Imam.

Ulama' yang berpandangan sempit menyebutkan bahwa harta hasil eksploitasi sebagaimana rumah kos tidak wajib dizakati dengan alasan bahwa Rasulullah SAW. Telah menentukan kekayaan-kekayaan yang wajib zakat, tetapi tidak memasukkan kedalamnya harta benda yang dieksploitasi atau yang disewakan seperti gedung, binatang, alat-alat lain dengan prinsip bahwa pada dasarnya manusia ini bebas beban, prinsip itu tidak bisa dilanggar begitu saja tanpa nash yang benar dari Allah dan Rasul. Alasan lain bahwa para ulama' fiqih dalam berbagai masa dan asal tidak pernah mengatakan bahwa hal itu wajib zakat, bila mereka mengatakan hal itu tentulah akan sampai pada kita.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perhitungannya adalah:

Hitungan menggunakan nishab emas adalah  $85 \text{ gram} \times 475.773 = 40.440.705$

Sedangkan jika di hitung menggunakan nishab padi adalah  $653 \text{ Kg} \times 4000 = 2.612.000$

dan jika di hitung menggunakan nishab beras adalah  $520 \text{ KG} \times 8000 = 4.160.000$

---

<sup>51</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist* (Bandung: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996), 434.

dari data tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari ke empat informan secara nishab telah memenuhi syarat zakat karena penghasilan mereka telah melebihi dari nishab zakat perdagangan dan pertanian.

## 2. **Analogi / Pengkiasan**

Oleh karena zakat hasil penyewaan rumah kos belum ada penerapannya di masa Rasulullah, shahabat dan generasi penerusnya, maka para informan kesulitan dalam pengkiasannya apakah hasil dari penyewaan rumah kos disamakan dengan *tijarah* (harta dagangan) ataukah *zuru'* (Tanaman). Mengenai pengkiasannya, sebagian besar informan menjawab bahwa zakat hasil penyewaan rumah kos disamakan dengan zakat *mal* yaitu 2,5 persen dan sebagian kecil dari informan tidak tahu mengenai pengkiasan dan prosentasenya.

Pendapat para informan yang menjadi perhatian peneliti adalah bahwa zakat hasil penyewaan rumah kos itu wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen dari penghasilan. Pendapat ini sering menjadi sebuah acuan bagi mereka dalam setiap mengeluarkan zakat, padahal menurut analisa peneliti ada sebagian dari mereka mengeluarkan zakat kurang dari 2,5 persen dari penghasilan mereka yang sudah mencapai satu nishab, hal ini berdasarkan data yang diperoleh peneliti setelah melakukan wawancara.

Dalam literatur fiqih disebutkan dua pendapat mengenai pengkiasan zakat hasil penyewaan rumah kos. Pertama: zakat hasil penyewaan rumah kos disamakan dengan *tijarah* (harta dagangan) yaitu 2,5 persen dari nilai harga gedung ditambah penghasilan setiap tahun, baru kemudian dikeluarkan zakatnya. Jika diamati dari teori di atas terdapat kesamaan dengan pendapat para informan yaitu bahwa besarnya zakat penyewaan rumah kos adalah 2,5 persen, namun demikian terjadi perbedaan antara teori fiqih dengan

pendapat para informan, yaitu pada pengambilan atau pengeluaran sebesar 2,5 persen, menurut teori fiqih bahwa zakat sebesar 2,5 persen itu diambilkan dari kalkulasi harga rumah yang dijadikan kos-kosan ditambah dengan hasil yang didapatkan selama setahun, sedangkan menurut informan bahwa 2,5 persen itu diambilkan dari hasilnya saja sehingga dengan pendapat ini tentu para pemilik rumah kos akan mengeluarkan zakat hasil penyewaan rumah kosnya dengan jumlah yang lebih sedikit dari ketentuan fiqih yang sebenarnya. Kedua: zakat hasil penyewaan rumah kos disamakan dengan *zuru'* (hasil pertanian) yaitu 5 persen (jika pengairannya menggunakan biaya) atau 10 persen (jika pengairannya melalui tadah hujan) dari penghasilannya saja. Dari teori fiqih di atas juga terdapat kesamaan dengan pendapat para informan yaitu bahwa zakat penyewaan rumah kos diambilkan dari hasilnya saja, namun demikian terjadi perbedaan pada masalah prosentase, dalam teori fiqih disebutkan bahwa zakat penyewaan rumah kos adalah 5 persen (jika memerlukan biaya perawatan) dan 10 persen (jika tidak memerlukan biaya perawatan) dari hasil yang didapatkan, sedangkan menurut pendapat informan bahwa zakat hasil penyewaan rumah kos adalah 2,5 persen, dengan pendapat ini tentu para pemilik rumah kos juga akan mengeluarkan zakat hasil penyewaan rumah kosnya dengan jumlah yang lebih sedikit dari ketentuan fiqih yang sebenarnya.

Sudah diketahui bahwa, sumber hukum yang paling sempurna adalah al- Qur'an dan Hadits. Jika suatu perkara hukumnya tidak disebutkan dalam al-Qur'an, maka bisa dikaji dalam *nash* Hadits. Dan jika suatu perkara tidak disebutkan pada keduanya, maka kita bisa berijtihad, atau menggunakan metode penetapan hukum melalui *ijma'* atau *qiyas*.

### **3. Cara Penunaian Zakat Hasil Penyewaan Rumah Kos**

Sebagaimana data yang didapatkan oleh peneliti bahwa para informan mengeluarkan zakat dengan waktu serta cara yang bervariasi, ada yang mengeluarkan zakat setiap tahun di waktu lebaran, bulan muharam, ada juga yang mengeluarkan zakat setiap bulan.

Dalam literatur fiqih telah dijelaskan bahwa zakat dari harta dagangan dan harta lain yang disamakan atasnya adalah setahun sekali dengan ketentuan bahwa selama satu tahun itu harta dagangan beserta hasilnya tersebut sudah mencapai satu nishab atau senilai dengan kurang lebih 94 gram emas murni. Dan mengenai zakat hasil pertanian dan hasil lain yang disamakan atasnya adalah setiap mendapatkan hasil yang sudah mencapai satu nishab maka haruslah dikeluarkan zakatnya pada saat itu.

Dari data hasil wawancara yang telah dianalisa di atas menunjukkan bahwa wacana zakat hasil penyewaan rumah kos di Ngaliyan sudah ada, akan tetapi karena keterbatasan pengetahuan agama yang mereka dapatkan, sehingga mereka mengetahui konsep zakat hasil penyewaan rumah kos hanya pada ranah hukumnya saja, yaitu wajib atau harus, namun kebanyakan dari mereka belum mengetahui tentang prosedur atau tata cara untuk melaksanakannya.

Dari hal di atas menunjukkan bahwa pemahaman konsep zakat hasil penyewaan rumah kos masyarakat kelurahan Ngaliyan sebatas pada konsep shadaqah yang waktu serta jumlahnya tidak ada ketentuan yang jelas. Hal ini bisa dilihat dari cara mereka mengeluarkan zakat, diantaranya mengeluarkan zakat berupa uang atau kebutuhan pokok setiap hari raya atau setiap bulan dengan jumlah yang sesuai dengan kemauan mereka.

Dilihat dari hukumnya, zakat dan shadaqah memiliki perbedaan hukum, syarat serta prosedur pelaksanaannya. Zakat wajib dilaksanakan bagi seseorang yang telah

memiliki harta yang sudah mencapai satu nishab dan lamanya sudah satu tahun atau sudah haul (bagi harta zakat yang disyaratkan haul sebelum dikeluarkan zakatnya).

Sedangkan shadaqah tidak wajib dilaksanakan, hanya saja dianjurkan bagi orang yang memiliki harta agar senantiasa menyedekahkan sebagian hartanya tanpa ditentukan kadar dan waktunya.

Dilihat dari tujuannya, zakat dilaksanakan dalam rangka memenuhi rukun Islam yang ke-3 serta mengharapkan ridha Allah atas harta yang dimiliki, sedangkan shadaqah dilaksanakan dalam rangka mensyukuri segala karunia Allah sehingga karunia Allah tersebut ingin dibagikan kepada sesama yang membutuhkannya.

Jika mereka memahami dan melaksanakan zakat berdasarkan aturan fiqih, maka mereka akan lebih maksimal dalam membantu kepada orang yang kurang mampu, baik di bidang ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Hal ini dapat direalisasikan misalnya dari masing-masing pemilik rumah kos yang penghasilan dari penyewaan rumah kosnya sudah mencapai satu nishab, maka mereka bersamasama menyisihkan harta sebagian penghasilannya itu sebagai zakat, baik pelaksanaanya secara individu maupun terorganisir melalui Badan Amil Zakat seperti BAZ yang ada di KUA kecamatan Ngaliyan. Jika hal ini benar-benar terealisasi dikemudian hari, maka kemakmuran yang merata akan tercapai, dan kesenjangan sosial akan terminimalisir.

Jika peneliti amati, ada hal yang perlu diketahui yaitu bahwa adanya kemauan masyarakat kelurahan Ngaliyan untuk menzakati harta dari hasil penyewaan rumah kos mereka. Ini dibuktikan dengan jawaban semua informan yang mengatakan bahwa zakat hasil penyewaan rumah kos wajib atau perlu dilaksanakan hanya saja mereka belum

paham dan merasa belum mendapatkan pengarahannya serta penekanan untuk melaksanakannya.

Dari hal di atas hendaknya kita perlu mengetahui dan menyadari bahwa zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, yang di dalamnya banyak sekali mengandung hikmah, baik untuk *Muzakky*, *Mustahiq* maupun bagi masyarakat di sekitarnya.

Namun bila tidak adanya aturan-aturan yang membahas zakat secara khusus serta penegakannya, lebih-lebih tentang zakat hasil penyewaan rumah kos, gedung-gedung besar yang sengaja disewakan untuk meraup keuntungan yang melimpah. Disadari, tidak adanya dalil-dalil dari *nash* dan kitab-kitab klasik yang membahas masalah ini secara tekstual akan menghambat kesadaran pemilik rumah kos, pemilik gedunggedung bertingkat dan sejenisnya untuk membayar zakat atas hasil yang diperoleh dari usahanya itu, hingga lambat laun masyarakat akan mengabaikan syari'at zakat semacam ini yang tidak secara tekstual ada dalam al-Qur'an dan al-Hadits, sehingga mereka yang mempunyai rumah kos dan sejenisnya yang penghasilannya telah mencapai nishab merasa tidak mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat yang diperoleh dari hasil penyewaannya itu dengan alasan zakat terhadap rumah kos tidak ada landasan hukumnya secara tekstual dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Bila dikaji dan diamati, kenyataan seperti ini sungguh memprihatinkan juga bertentangan dengan prinsip keadilan yang oleh Islam sangat diperhatikan dan dijunjung tinggi, padahal seorang pemilik kebun atau sawah yang setiap hari bersusah payah untuk memperoleh hasil kebun atau sawahnya mulai menanam, merawat hingga memperoleh hasil dari apa yang telah mereka usahakan, namun tatkala mereka memperoleh hasil panen yang sudah mencapai nishab, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat

sebanyak 5 persen (jika diairi dengan menggunakan biaya) dan 10 persen (jika diairi dengan tadah hujan), dan yang perlu direnungkan adalah jika seorang petani yang kerjanya bersusah payah untuk merawat tanamannya sampai pada panen ini diwajibkan zakat, apalagi pemilik rumah, gedung dan peralatan lain yang disewakan yang hasilnya melimpah tanpa adanya kepayahan yang berat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap harta atau penghasilan yang diperoleh dengan cara yang halal, baik itu melalui cara jual beli ataupun penyewaan sebagaimana penyewaan rumah, gedung dan peralatan lainnya, apabila telah mencapai satu nishab, maka seseorang yang mempunyai harta atau penghasilan tersebut wajib mengeluarkan zakat. Dan tidak ada alasan baginya untuk mengingkari dengan dalih tidak adanya dalil-dalil yang menjelaskan tentang zakat dari jenis harta tersebut. Kita sadari bahwa zakat yang bernilai ibadah dan sosial ini mempunyai banyak manfaat, salah satunya menambah ketaqwaan serta rasa syukur kita kepada Allah sekaligus dapat membantu fakir miskin dan anak yatim yang berada dalam kesulitan baik ekonomi ataupun pendidikan. dan pada akhirnya zakat itu wajib dikeluarkan.

1. Secara keseluruhan dari keempat informan dari pemilik rumah kost di kelurahan Ngaliyan mengenai perhitungan penghasilan rumah kost mengatakan kurang menyeluruhnya perhitungan dari penghasilan rumah kost dari segi jumlahnya dan Ngaliyan rata-rata mengatakan wajib dan setuju dengan adanya zakat hasil penyewaan rumah kos, namun sebagian besar dari mereka tidak mengetahui konsep serta cara pelaksanaannya. Sedangkan mengenai prosentasenya, sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa zakat hasil penyewaan rumah kos adalah 2,5 persen dari hasil yang diperoleh.
2. Berdasarkan dari pemaparan di atas mengenai kemungkinan pengqiasan hasil rumah kost apakah zakat pertanian atau niaga dapat di tarik kesimpulan bahwa

rumah yang di eksploitasi dengan menghasilkan pendapatan yang terus menerus maka diwajibkan akan zakatnya dari pangkal dan pertumbuhannya. Hal ini sesuai dengan zakat niaga yang wajib mengeluarkan zakat karena keuntungan yang terus menerus.

3. Dari hasil penelitian mengenai bagaimana cara penunaian zakatnya dari keempat informan kurang mengetahui secara terperinci mengenai berapa besaran zakatnya dan siapa saja yang berhak menerimanya.

## **B. Saran - Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa masukan atau saran yang terkait dengan judul skripsi di atas yaitu:

1. Bagi pemilik rumah kos yang berkewajiban zakat hendaknya menyadari bahwa di dalam hartanya terdapat hak milik orang lain sekaligus menyadari bahwa tujuan zakat adalah untuk mensucikan diri dan harta kita.
2. Hendaknya pemerintah, tokoh masyarakat dan kyai lebih aktif dalam mensosialisasikan pentingnya zakat hasil penyewaan rumah kos.
3. Hendaknya pemerintah membuat undang-undang tentang zakat, termasuk yang berkaitan dengan zakat hasil penyewaan rumah kos.
4. Hendaknya ada peran pemerintah sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas untuk menegakkan hukum.